

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau disebut juga dengan (LGBT), istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas *gay*" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Hak LGBT di Indonesia bukanlah merupakan suatu tindakan kriminal. Kelompok *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Alasan kenapa Indonesia tidak dapat menerima LGBT, karena LGBT bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai Indonesia terutama Pancasila yang pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila ke-1 secara tidak langsung menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama dan secara garis besar agama manapun tidak memperbolehkan (mengharamkan) praktik LGBT tersebut.

Penyebaran perilaku LGBT tidak jarang memanfaatkan jalur-jalur kebudayaan seperti film, musik dan bacaan. Para pelaku LGBT ini akan mencari teman sesama *gay* dalam lingkungan sekolah mereka. Mencari teman sesama *gay* dilakukan dengan berbagai cara, umumnya menggunakan jejaring sosial internet atau melalui kolega-kolega yang ada.

Permasalahan LGBT di Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, *transgender*, pecinta lawan jenis (*heteroseksual*) maupun pecinta sejenis (*homoseksual*). Pendukung LGBT menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia bagi mereka. Sebaliknya, pihak-pihak yang kontra terhadap LGBT, menilai bahwa LGBT sebagai bentuk penyimpangan, dan tidak masuk dalam konsepsi Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala muncul dan berkembangnya LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa.

Perilaku LGBT merupakan perilaku menyimpang yang meresahkan masyarakat. Karena masyarakat Kota Pariaman merupakan masyarakat adat yang menjunjung tinggi adab dan kebiasaan adat Minang Kabau yaitu Adat Basandi Syarak Syarak basadi kitabullah. Untuk menanggulangi perilaku tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perilaku LGBT ini diatur dalam Pasal 25 yang mengatakan: “Setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang

dimaksud dengan LGBT”. Pelanggaran terhadap Pasal 25 tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (6) yang dikenakan biaya penegakan Peraturan Daerah sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Peraturan Daerah ini menyatakan bahwa disamakan dengan Pasal 33 ayat (3) “Setiap Pelanggar Peraturan Daerah ini yang dikenakan Sanksi Pidana Denda disetorkan ke Kas Daerah Kota Pariaman”. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar, supaya mereka merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.¹

Satuan Polisi Pamong Praja sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang mana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Wewenang Satpol PP diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Paasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

¹M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 32-33.

- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sebagaimana halnya kasus yang terjadi di Pariaman pada tanggal 4 Februari 2018. Dimana Seorang oknum Aparat Sipil Negara (ASN) yang berinisial S (37) melakukan perbuatan mesum disebuah rumah dinas dengan pasangan laki-lakinya FM (21) salah seorang mahasiswa di Kota Padang. Masyarakat melaporkan atas kejadian tersebut kepada petugas Satpol PP Kota Pariaman. Kemudian petugas mengamankan kedua pasangan sesama jenis tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA SATPOL PP KOTA PARIAMAN DALAM MENANGGULANGI PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi yang telah dijelaskan diatas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Satpol PP Kota Pariaman dalam menanggulangi perilaku LGBT?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam menanggulangi perilaku LGBT?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Satpol PP Kota Pariaman dalam menanggulangi perilaku LGBT.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam memberantas LGBT.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan diteliti.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang didapat dengan melakukan wawancara kepada petugas Satpol PP Kota Pariaman, serta mewawancarai 2 orang anggota Satpol PP Kota Pariaman yang pernah menanggulangi kasus LGBT. Eki Musnaldi selaku penyidik dan Efri Afdhal selaku anggota Satpol PP.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor Satpol PP Kota Pariaman tentang data statistik kriminal LGBT pada tahun 2017 - tahun 2018

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam proses penelitian kali ini peneliti akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur agar bertujuan untuk permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.

4. Analisis Data

Dalam penelitian yang penulis lakukan penganalisaan-penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data

² Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hlm 187.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri.